



**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**KANTOR KABUPATEN KUNINGAN**

Jl. Otto Iskandardinata No. 87 Telp. 81069 - 81032  
Kuningan 45511

Kelapa

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KUNINGAN**  
**NOMOR : Mi.23/PP.00.4/152/1999**

Kerupuk

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL ( RA ) AL AMANAH**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KUNINGAN**

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan/Pengurus Al Amanah, Desa Kertawangunan, Kecamatan Garawangi, Nomor : 01/RA/KTW/III/1999 tanggal 01 Maret 1999 tentang permohonan izin operasional RA Al Amanah.

Menimbang

: a. Bahwa dengan semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan Raudlatul Athfal yang merupakan perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, dipandang perlu untuk dibina agar pendidikan dan pengajarannya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa berdasarkan Penilaian/Penelitian Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan, Raudlatul Athfal Al Amanah dibawah pengelolaan Yayasan/Pengurus Al Amanah, Desa Kertawangunan, Kecamatan Garawangi telah cukup memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sehingga dipandang cukup untuk diterbitkan izin operasionalnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 yang disempurnakan Jo. Nomor 6 Tahun 1979 dan Nomor 45 Tahun 1981 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
5. Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : Wi/KA.010.1/33/86 tanggal 17 Juni 1986 tentang syarat-syarat untuk mendirikan Madrasah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

- Kedua : Kepada RA Al Amanah, diberikan Piagam sebagai tanda izin operasional seperti tersebut pada diktum pertama diatas yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Randlatul Athfah tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaran Pendidikan dan Pengajaran RA, maka Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan dibah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



Drs. H.M. MUNIR DJAMIL, MM.  
Nip. 150 131 849

Tembusan :

SALINAN ; Disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agama RI  
Up. Dirjen Bimbingan Islam Departemen Agama RI di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat  
Up. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Seksi Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan.
4. Pengawas Pendidikan Agama Islam TK/RA, SD/MI dan MD Kecamatan Garawangi.